



**BUKU STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
BESERTA PERUBAHANNYA**



**BERDASARKAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DPR RI NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, JUNI 2013**



**BUKU STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
BESERTA PERUBAHANNYA**



**BERDASARKAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DPR RI NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, JUNI 2013**

HADIAH

1003/PR-DPR RI/2013

5 DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kami dapat menerbitkan Buku Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013.

Perubahan struktur Sekretariat Jenderal DPR RI menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, serta pemenuhan kebutuhan unit kerja yang melaksanakan ketatausahaan para Tenaga Ahli dan Asisten Anggota DPR RI.

Perubahan pertama dilakukan pada tahun 2010, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2010. Perubahan kedua dilakukan pada tahun 2011, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011. Perubahan ketiga dilakukan pada tahun 2012, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013.

Atas upaya penerbitan buku Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, kami harap dapat memberikan kemudahan bagi unit kerja dalam melihat struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI saat ini. Selain itu juga dapat dipergunakan seoptimal mungkin oleh unit kerja dalam mendalami tugas dan fungsinya masing-masing.

Jakarta, Juni 2013

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan,



Rahaju Setya Wardani

NIP. 19600419 198803 2 001

DAFTAR ISI

○ HALAMAN JUDUL	i
○ KATA PENGANTAR	ii
○ DAFTAR ISI	iii
○ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	iv
○ Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013	1
○ Matriks perubahan	48
○ Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Secara Keseluruhan	61
○ LAMPIRAN	83
↓ Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	84
↓ Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	129
↓ Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2010	137
↓ Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	143



**PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 23 TAHUN 2005

**TENTANG
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2005**

TENTANG

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian, secara lebih efisien dan efektif kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

ME M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

BABI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.
- (2) Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR RI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. pemberian dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR RI;
- c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Pasal 4

Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal DPR RI dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intern Sekretariat Jenderal DPR RI serta kegiatan lain yang ditugaskan Sekretaris Jenderal DPR RI.

BABII ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari:

- a. Deputy Bidang Perundang-undangan;
- b. Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan;
- c. Deputy Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen;
- d. Deputy Bidang Administrasi.

Bagian Kedua Deputi Bidang Perundang-undangan

Pasal 6

Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 7

Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggungjawab di bidang legislasi;
- b. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggungjawab di bidang legislasi.

Bagian Ketiga Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan

Pasal 9

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 10

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggaran dan pengawasan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI;
- b. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI;

Bagian Keempat
Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen

Pasal 12

Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 13

Deputi Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerjasama antar parlemen.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerjasama antar parlemen;
- b. pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI;
- c. pelaksanaan pelayanan kerjasama antar parlemen;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan;
- e. pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Administrasi

Pasal 15

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 16

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Perundang-undangan dan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan masing-masing terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.
- (2) Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen, dan Deputi Bidang Administrasi masing-masing terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro.
- (2) Masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Jumlah Bagian pada Biro yang menangani urusan persidangan dan urusan pelayanan Pimpinan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah Alat Kelengkapan DPR RI.

Pasal 20

- (1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dibentuk Pusat untuk melaksanakan fungsi pengkajian, data, dan informasi.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dan/atau masing-masing bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang.

Pasal 21

Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diangkat pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 22

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

BAB III TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Kepala Biro serta pejabat lainnya agar berkoordinasi dan saling berkonsultasi baik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerjasama dalam lingkup internal maupun eksternal DPR RI.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon Ia.
- (2) Deputi adalah jabatan struktural eselon Ia.
- (3) Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbidang dan Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR RI.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Organisasi dan Tata Laksana



SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/SEKJEN/2005
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

**SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013**

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010,
NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011, DAN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretaris Jenderal mempunyai tugas memimpin Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan tugas pokoknya, membina seluruh satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI agar berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI serta membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga lain di luar Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu Wakil Sekretaris Jenderal.
- (2) Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal serta kegiatan lain yang ditugaskan Sekretaris Jenderal.
- (3) Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, Wakil Sekretaris Jenderal mewakili Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

- a. Deputi Bidang Perundang-undangan;
- b. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan;
- c. Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen;
- d. Deputi Bidang Administrasi.

BAB II

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggungjawab di bidang legislasi;
- b. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggungjawab di bidang legislasi.

Pasal 7

Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan;
- c. Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang;

Bagian Pertama

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 8

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan analisis mengenai penyiapan dan penyajian rancangan undang-undang bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Undang-undang bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- b. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Undang-undang bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- b. Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan undang-undang bidang politik, hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. analisis perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang politik, hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 13

Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
- b. Subbagian Administrasi.

Pasal 14

- (1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas melakukan analisis perancangan undang-undang bidang politik, hukum dan hak asasi manusia;
- (2) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi perancangan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan administrasi tenaga fungsional.

Pasal 15

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. analisis perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 17

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
- b. Subbagian Administrasi.

Pasal 18

- (1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas melakukan analisis perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat, dan administrasi tenaga fungsional.

Bagian Kedua

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan

Pasal 19

Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis mengenai penyiapan dan penyajian rancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan kegiatan di bidang legislasi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Undang-undang bidang ekonomi dan keuangan;
- b. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Undang-undang bidang industri dan perdagangan;
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Legislasi;

Pasal 21

Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Industri dan Perdagangan;
- c. Bagian Sekretariat Badan Legislasi;
- d. Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. analisis perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal24

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
- b. Subbagian Administrasi.

Pasal 25

- (1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas melakukan analisis perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan, dan administrasi tenaga fungsional.

Pasal 26

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis mengenai perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. analisis perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan;
- b. pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan.

Pasal28

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Industri dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
- b. Subbagian Administrasi.

Pasal 29

- (1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas melakukan analisis perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan.
- (2) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan, dan administrasi tenaga fungsional.

Pasal 30

Bagian Sekretariat Badan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Legislasi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30, Bagian Sekretariat Badan Legislasi mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Badan Legislasi;
- b. pelayanan administrasi Badan Legislasi.



Pasal 32

Bagian Sekretariat Badan Legislasi terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 33

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Legislasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Legislasi.

Bagian Ketiga

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pasal 34

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pertimbangan dan bantuan hukum;
- b. pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

Pasal 36

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri dari:

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

Pasal 37

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian urusan pertimbangan dan bantuan hukum, dan administrasi perundang-undangan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum bagi DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi perundang-undangan.

Pasal 39

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;
- b. Subbagian Administrasi Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bagi DPR RI dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Administrasi Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi perundang-undangan.

Pasal 41

Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan penyusunan program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat.
- b. pelaksanaan administrasi dan penyusunan program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

Pasal 43

Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri dari :

- a. Subbagian Pemantauan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Subbagian Pemantauan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan.

Pasal 44

- (1) Subbagian Pemantauan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan administrasi dan menyusun program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat.

- (2) Subbagian Pemantauan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan menyusun program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

BAB III

DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggaran dan pengawasan.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI;
- b. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI.

Pasal 47

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan terdiri dari:

- a. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Biro Pengawasan Legislatif;
- c. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi.

Bagian Pertama

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara

Pasal 48*

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan administrasi Badan Anggaran.

Pasal 49*

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara sebagai masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. penyelenggaraan analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Anggaran.

Pasal 50*

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari:

- a. Bagian Analisa Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Bagian Sekretariat Badan Anggaran;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis penyiapan dan penyajian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai masukan kepada DPR RI.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51, Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai fungsi:

- a. analisis pendapatan negara dan pembiayaan anggaran;
- b. analisis belanja negara dan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. analisis kebijakan ekonomi makro.

Pasal 53

Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran;
- b. Subbagian Analisa Belanja Negara;
- c. Subbagian Analisa Kebijakan Ekonomi Makro;

Pasal 54

- (1) Subbagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan analisis penerimaan pajak dan bukan pajak serta pembiayaan anggaran;
- (2) Subbagian Analisa Belanja Negara mempunyai tugas melakukan analisis mengenai pengeluaran anggaran, dana perimbangan, dan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (3) Subbagian Analisa Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan analisis mengenai moneter dan neraca pembayaran serta analisis sektor riil.

Pasal 55

Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55, Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi:

- a. analisis hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. analisis hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 57

Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Subbagian Analisa Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 58

- (1) Subbagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan analisis hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Subbagian Analisa Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas melakukan analisis hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 59*

Bagian Sekretariat Badan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Anggaran.

Pasal 60*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Sekretariat Badan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Badan Anggaran;
- b. pelayanan administrasi Badan Anggaran.

Pasal 61*

Bagian Sekretariat Badan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 62*

- (1) Subbagian Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Anggaran.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Biro Pengawasan Legislatif

Pasal63*

Biro Pengawasan Legislatif mempunyai tugas menyelenggarakan analisis surat pengaduan masyarakat permasalahan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, administrasi Badan Kehormatan, dan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.



Pasal64*

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Pengawasan Legislatif mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan analisis surat pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan administrasi pengawasan legislatif;
- b. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Kehormatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Pasal 65*

Biro Pengawasan Legislatif terdiri dari:

- a. Bagian Pengaduan Masyarakat;
- b. Bagian Sekretariat Badan Kehormatan;
- c. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Pasal66

Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan analisis surat pengaduan masyarakat, dan permasalahan yang disampaikan kepada DPR RI, serta administrasi pengawasan legislatif.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisis surat pengaduan masyarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan analisis surat pengaduan masyarakat bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan;
- c. pelaksanaan administrasi pengawasan legislatif.

Pasal 68

Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan;
- c. Subbagian Administrasi Pengawasan Legislatif.

Pasal 69

- (1) Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan analisis pengaduan masyarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat;
- (2) Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan analisis pengaduan masyarakat bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan;
- (3) Subbagian Administrasi Pengawasan Legislatif mempunyai tugas melakukan administrasi terhadap pengawasan legislatif dewan.

Pasal 70

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Kehormatan.

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 70, Bagian Sekretariat Badan Kehormatan mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Badan Kehormatan;
- b. pelayanan administrasi Badan Kehormatan.

Pasal 72

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 73

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Kehormatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Kehormatan.

Pasal 73A*

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Pasal 73B*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- b. pelayanan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.


Pasal 73C*

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 73D*

- (1) Subbagian Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73C huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73C huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.



Bagian Ketiga Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 74***

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan, pengolahan data dan informasi perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pendokumentasian informasi sejarah perkembangan kedewanan dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta melaksanakan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 75***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewanan;
- b. penyelenggaraan pengolahan data dan sarana informasi serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi serta pengembangan profesi kearsipan; dan
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 76

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Bidang Pengkajian;
- b. Bidang Data dan Sarana Informasi;
- c. Bidang Arsip dan Dokumentasi;
- d. Bidang Perpustakaan;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Keiompok Jabatan Fungsional.

Pasal 77

Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewanan.

Pasal 78***

Bidang Data dan Sarana Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer serta sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 79***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bidang Data dan Sarana Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan data dan informasi melalui sistem jaringan komputer;
- b. pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer;
- c. menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 80

Bidang Data dan Sarana Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbidang Sarana Informasi.

Pasal 81

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan informasi;
- (2) Subbidang Sarana Informasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer.

Pasal 81A***

Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 81B***

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Bidang Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kearsipan dan dokumentasi sejarah perkembangan kedewanan.

Pasal 83

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 83, Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka;
- b. pelayanan jasa perpustakaan;

Pasal 85

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

BAB IV

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

Pasal 86

Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerjasama antar parlemen.

Pasal 87

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 86, Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerjasama antar parlemen;
- b. pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI;
- c. pelaksanaan pelayanan kerjasama antar parlemen;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan;
- e. pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.

Pasal 88

Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen terdiri dari:

- a. Biro Persidangan;
- b. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- c. Biro Kerjasama Antar Parlemen;
- d. Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan.

Bagian Pertama Biro Persidangan

Pasal 89

Biro Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan persidangan paripurna, komisi, panitia khusus dan pelaksanaan transkripsi.

Pasal 90

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 89, Biro Persidangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan persidangan paripurna, komisi dan panitia khusus;
- b. penyelenggaraan kegiatan transkripsi.

Pasal 110

Bagian Sekretariat Komisi IV terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 111

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi IV.

Pasal 112

Bagian Sekretariat Komisi V mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi V.

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 112, Bagian Sekretariat Komisi V mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi V;
- b. pelayanan administrasi Komisi V.

Pasal 114

Bagian Sekretariat Komisi V terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 115

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi V.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi V.

Pasal 116

Bagian Sekretariat Komisi VI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi VI.

Pasal 117

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 116, Bagian Sekretariat Komisi VI mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi VI;
- b. pelayanan administrasi Komisi VI.

Pasal 118

Bagian Sekretariat Komisi VI terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 119

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi VI.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi VI.

Pasal 120

Bagian Sekretariat Komisi VII mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi VII.

Pasal121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 120, Bagian Sekretariat Komisi VII mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi VII;
- b. pelayanan administrasi Komisi VII.



Pasal 122

Bagian Sekretariat Komisi VII terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal123

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi VII.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi VII.

Pasal124

Bagian Sekretariat Komisi VIII mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi VIII.

Pasal 125

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 124, Bagian Sekretariat Komisi VIII mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi VIII;
- b. pelayanan administrasi Komisi VIII.

Pasal 126

Bagian Sekretariat Komisi VIII terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 127

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi VIII.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi VIII.

Pasal 128

Bagian Sekretariat Komisi IX mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi IX.

Pasal 129

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 128, Bagian Sekretariat Komisi IX mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi IX;
- b. pelayanan administrasi Komisi IX.

Pasal 130

Bagian Sekretariat Komisi IX terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 131

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi IX.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi IX.

Pasal 132

Bagian Sekretariat Komisi X mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi X.

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 132, Bagian Sekretariat Komisi X mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi X;
- b. pelayanan administrasi Komisi X.

Pasal 134

Bagian Sekretariat Komisi X terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 135

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi X.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi X.

Pasal 136

Bagian Sekretariat Komisi XI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi XI.

Pasal 137

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Bagian Sekretariat Komisi XI mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi XI;
- b. pelayanan administrasi Komisi XI.

Pasal 138

Bagian Sekretariat Komisi XI terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 139

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi XI.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi XI.

Pasal140

Bagian Sekretariat Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Panitia Khusus.

Pasal 141

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 140, Bagian Sekretariat Panitia Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Panitia Khusus;
- b. pelayanan administrasi Panitia Khusus.



Pasal142

Bagian Sekretariat Panitia Khusus terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 143

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Panitia Khusus.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Panitia Khusus.

Pasal144

Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan risalah sementara/resmi rapat-rapat DPR RI.

Pasal 145

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 144, Bagian risalah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan transkrip rapat-rapat DPR RI;
- b. pelaksanaan pendistribusian hasil transkrip.

Pasal 146

Bagian Risalah terdiri dari:

- a. Subbagian Transkrip;
- b. Subbagian Distribusi.

Pasal 147

- (1) Subbagian Transkrip mempunyai tugas melakukan transkripsi rapat-rapat DPR RI.
- (2) Subbagian Distribusi mempunyai tugas melakukan pendistribusian hasil transkrip kepada seluruh anggota dan pihak-pihak terkait.

Bagian Kedua

Biro Kesekretariatan Pimpinan

Pasal 148**

- (1) Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, serta pelayanan tata usaha tenaga ahli dan asisten anggota.
- (2) Struktur organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 149**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan administrasi rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan konsultasi dan rapat koordinasi bidang;
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan tata usaha bagi tenaga ahli dan asisten anggota.

Pasal 150**

Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha Ketua;
- b. Bagian Tata Usaha Wakil-wakil Ketua;
- c. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan;
- d. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah;
- e. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- f. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota.

Pasal 151

Bagian Tata Usaha Ketua mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan Ketua DPR RI.

Pasal 152

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 151, Bagian Tata Usaha Ketua mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Ketua DPR RI.

Pasal 153

Bagian Tata Usaha Ketua terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal 154

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Ketua DPR RI.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Ketua DPR RI.

Pasal155*

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal156*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal157*

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal 158*

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal 159*

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan

Pasal 160*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan

Pasal161*

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan. terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal162*

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan.

Pasal 163

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 164

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 163, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 165

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal166

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 166A*

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 166B*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166A, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 166C*

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal 166D*

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166C huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166C huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 167

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Musyawarah Pimpinan DPR RI, dan pertemuan konsultasi.

Pasal 168

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 167, Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan rapat Pimpinan DPR RI dan pertemuan konsultasi;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi Musyawarah Pimpinan dan pertemuan konsultasi.

Pasal 169

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 170

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Pimpinan DPR RI dan pertemuan konsultasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Musyawarah Pimpinan DPR RI dan pertemuan konsultasi.

Pasal 171

Bagian Sekretariat Badan Musyawarah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah.

Pasal 172

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 171, Bagian Sekretariat Badan Musyawarah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan rapat Badan Musyawarah;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi Badan Musyawarah.

Pasal 173

Bagian Sekretariat Badan Musyawarah terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 174

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan Rapat Badan Musyawarah.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Musyawarah.

Pasal 175

Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

Pasal 176

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 175, Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Sekretaris Jenderal;
- b. pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Wakil Sekretaris Jenderal;
- c. pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputi-deputi.


Pasal 177

Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Perundang-undangan;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 178

- (1) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Sekretaris Jenderal.

- 
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Wakil Sekretaris Jenderal.
 - (3) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputy Bidang Perundang-undangan.
 - (4) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan.
 - (5) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputy Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen.
 - (6) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Administrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputy Bidang Administrasi.

Pasal 178A**

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan administrasi tenaga ahli dan asisten anggota.

Pasal 178B**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178A, Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan bagi tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan tenaga ahli Fraksi; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan bagi tenaga ahli anggota dan asisten anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 178C**

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan Tenaga Ahli Fraksi; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota.

Pasal 178D**

- (1) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C huruf a mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan administrasi bagi tenaga ahli di Alat Kelengkapan DPR RI dan Fraksi;
- (2) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C huruf b mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan administrasi bagi tenaga ahli anggota dan asisten anggota.

Bagian Ketiga
Biro Kerjasama Antar Parlemen

Pasal 179

Biro Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu internasional, regional, dan bilateral serta kesekretariatan kerjasama antar parlemen.

Pasal 180

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 179, Biro Kerjasama Antar Parlemen mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan analisis terhadap isu-isu internasional, pelayanan rapat *desk International Parliamentary Union* (IPU), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan *The Association of Secretaries General of Parliaments* (ASGP), serta menyelenggarakan administrasi kerjasama IPU, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk dan ASGP;
- b. penyelenggaraan analisis terhadap isu-isu regional, pelayanan rapat *desk Asean Inter-Parliamentary Organization* (AIPO), *The Association of South East Asia Nation* (ASEAN) dan Asia Pacific (ASPAS), administrasi hubungan kerjasama antar parlemen negara-negara anggota AIPO/ASEAN, dan organisasi-organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen regional;
- c. penyelenggaraan analisis isu-isu bilateral, pelayanan rapat dan administrasi *desk* Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta kegiatan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI, serta kegiatan alih bahasa.

Pasal 181

Biro Kerjasama Antar Parlemen terdiri dari:

- a. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional;
- b. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional;
- c. Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral.

Pasal 182

Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap isu-isu internasional, pelayanan rapat dan administrasi *desk* IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk dan ASGP, serta melaksanakan administrasi kerjasama IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan ASGP.

Pasal 183

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 182, Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat *desk* IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk dan ASGP;

- b. pelaksanaan administrasi kerjasama IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan ASGP.

Pasal 184

Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 185

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk BKSAP dan ASGP.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan administrasi kerjasama IPU, PBB, organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan ASGP.

Pasal 186

Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis terhadap isu-isu regional, pelayanan rapat *desk* AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, serta administrasi desk AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, serta organisasi-organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen regional.

Pasal 187

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 186, Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, dan organisasi parlemen/anggota-anggota parlemen regional;
- b. pelaksanaan administrasi *desk* AIPO/ASEAN, Asia Pasifik dan organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen regional.

Pasal 188

Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 189

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, serta organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi *desk* AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik serta organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen.

Pasal 190

Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap isu-isu bilateral, pelayanan rapat dan administrasi *desk* Bilateral,

kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain, serta GKSB DPR RI serta melaksanakan alih bahasa.

Pasal 191

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 190, Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta GKSB DPR RI;
- b. pelaksanaan urusan administrasi *desk* Bilateral ke luar negeri, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta GKSB DPR RI;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan alih bahasa baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 192

Bagian Sekretariat kerjasama Bilateral terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbagian Alih Bahasa.

Pasal 193

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta kegiatan GKSB DPR RI.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi *desk* Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta GKSB DPR RI.
- (3) Subbagian Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan pelayanan alih bahasa baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan

Pasal 194

Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu DPR, hubungan masyarakat, protokol, dan pemberitaan.

Pasal 195

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 194, Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan keprotokolan;
- c. penyelenggaraan urusan pemberitaan.

Pasal 196

Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan terdiri dari :

- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Protokol;
- c. Bagian Pemberitaan.

Pasal 197

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap isu-isu di lingkungan DPR dan melaksanakan urusan kehormatan.

Pasal 198

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 197, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan materi penerangan kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan penyaluran delegasi pengaduan masyarakat.

Pasal 199

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Penerangan;
- b. Subbagian Penyaluran Delegasi.

Pasal 200

- (1) Subbagian Penerangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi penerangan kepada masyarakat mengenai DPR RI.
- (2) Subbagian Penyaluran Delegasi mempunyai tugas melakukan penyaluran delegasi pengaduan masyarakat yang menyampaikan permasalahannya ke DPR RI.

Pasal 201

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan.

Pasal 202

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 201, Bagian Protokol mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan upacara DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan tamu DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 203

Bagian Protokol terdiri dari:

- a. Subbagian Upacara;
- b. Subbagian Tamu.

Pasal 204

- (1) Subbagian Upacara mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengaturan upacara DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

- (2) Subbagian Tamu mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengaturan tamu DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 205

Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberitaan dan penerbitan.

Pasal 206

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 205, Bagian Pemberitaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pemberitaan kegiatan DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan majalah parlementaria dan buletin DPR RI.

Pasal 207

Bagian Pemberitaan terdiri dari :

- a. Subbagian Pemberitaan;
- b. Subbagian Penerbitan.

Pasal 208

- (1) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan kegiatan DPR RI dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Penerbitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan majalah parlementaria dan buletin DPR RI.

BABV

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Pasal 209

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Pasal 210

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 209, Deputi Bidang Administrasi mempunyai fungsi :

- a. pembinaan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Pasal 211

Deputi Bidang Administrasi terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Pengawasan;
- b. Biro Keanggotaan dan Kepegawaian;

- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi;
- e. Biro Umum.

Bagian Pertama
Biro Perencanaan dan Pengawasan



Pasal 212

Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana program dan anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal dan pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI serta kegiatan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 213

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 212, Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana program dan anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- b. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga;
- c. penyelenggaraan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. penyelenggaraan pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 214

Biro Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga;
- c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- d. Bagian Pengawasan Internal.

Pasal 215

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan rincian anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 216

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 215, Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program Dewan dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rincian anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 217

Bagian Perencanaan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 218

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana terpadu program Dewan dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rincian anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 219

Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 220

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 219, Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan rapat;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi.

Pasal 221

Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 222

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi.

Pasal 223

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 224

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 223, Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan serta analisis jabatan dan analisis beban kerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara teratur;
- b. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi standardisasi prosedur, sistem dan perangkat kerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara teratur.

Pasal 225

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tatalaksana.

Pasal 226

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan evaluasi kelembagaan serta analisis jabatan dan analisis beban kerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara teratur.

- (2) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyusunan dan evaluasi standarisasi prosedur, sistem dan perangkat kerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara teratur.

Pasal 227

Bagian Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, perlengkapan dan materiel serta administrasi umum.

Pasal 228

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 227, Bagian Pengawasan Internal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan perlengkapan dan materiel;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi umum.

Pasal 229

Bagian Pengawasan Internal terdiri dari :

- a. Subbagian Pengawasan Keuangan;
- b. Subbagian Pengawasan Materiel;
- c. Subbagian Pengawasan Administrasi Umum.

Pasal 230

- (1) Subbagian Pengawasan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal;
- (2) Subbagian Pengawasan Materiel mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perlengkapan dan materiel anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal;
- (3) Subbagian Pengawasan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi umum.

Bagian Kedua

Biro Keanggotaan dan Kepegawaian

Pasal 231

Biro Keanggotaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan dan kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 232

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 231, Biro Keanggotaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 233

Biro Keanggotaan dan Kepegawaian terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bagian Pelayanan Kesehatan.



Pasal 234

Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan kesekretariatan Fraksi.

Pasal 235

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 234, Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan kesekretariatan Fraksi.

Pasal 236

Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi I;
- b. Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi II;
- c. Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi III.

Pasal 237

- (1) Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi I mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi I;
- (2) Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi II mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi II;
- (3) Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi III mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi III.

Pasal 238

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 239

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 238, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan formasi dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan tata naskah pegawai;
- c. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 240

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- a. Subbagian Formasi dan Mutasi Pegawai;
- b. Subbagian Dokumentasi Tata Naskah Pegawai;
- c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 241

- (1) Subbagian Formasi dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi dan mutasi pegawai.
- (2) Subbagian Dokumentasi Tata Naskah Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan tata naskah pegawai;
- (3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 242

Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 243

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 242, Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan serta evaluasi program pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta ujian dinas pegawai.

Pasal 244

Bagian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Penyelenggaraan.

Pasal 245

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program evaluasi pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Subbagian Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta ujian dinas pegawai.

Pasal 246

Bagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan.

Pasal 247

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 246, Bagian Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan;
- b. pelayanan administrasi medik;


Pasal 248

Bagian Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Subbagian Pelayanan Medik.
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 249

- (1) Subbagian Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan pengaturan pelayanan kesehatan kepada DPR-RI dan Pegawai Sekretariat Jenderal serta merencanakan pengadaan obat, alat-alat kesehatan, dan pendistribusiannya.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengurusan kartu berobat, asuransi kesehatan, *general check up*, memelihara alat-alat kesehatan dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional medis dan para medis.



Bagian Ketiga Biro Keuangan

Pasal 250

Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 251

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 250, Biro Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi perbendaharaan keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- b. penyelenggaraan kas dan pembukuan serta evaluasi dan laporan keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- c. penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
- d. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 252

Biro Keuangan, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Keuangan;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Perjalanan.

Pasal 253

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kas, pembukuan, verifikasi dan evaluasi laporan keuangan, penggajian anggota dan pegawai.

Pasal 254

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 253, Bagian Administrasi Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penerimaan, verifikasi, dan pembayaran terhadap bukti kuitansi;
- b. evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi penggajian anggota dan pegawai.

Pasal 255

Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Kas dan Pembukuan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Laporan Keuangan;
- c. Subbagian Penggajian.

Pasal 256

- (1) Subbagian Kas dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penerimaan, verifikasi dan pembayaran terhadap bukti kuitansi.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan evaluasi anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan administrasi penggajian anggota dan pegawai;

Pasal 257

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi anggaran serta pengelolaan administrasi barang-barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 258

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 257, Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggota dan pegawai;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi barang-barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 259

Bagian Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Inventarisasi.

Pasal 260

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- (2) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, penilaian dan penghapusan barang-barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 261

Bagian Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 262

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 261, Bagian Perjalanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 263

Bagian Perjalanan terdiri dari:

- a. Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 264

- (1) Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Keempat

Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi

Pasal 265

Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan gedung, perumahan, wisma dan instalasi.

Pasal 266

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 265, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeliharaan gedung dan taman;
- b. penyelenggaraan pemeliharaan rumah jabatan dan wisma DPR RI;
- c. penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi.

Pasal 267

Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi terdiri dari :

- a. Bagian Gedung dan Pertamanan;
- b. Bagian Perumahan dan Wisma DPR RI;
- c. Bagian Instalasi.

Pasal 268

Bagian Gedung dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan gedung dan taman.

Pasal 269

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 268, Bagian Gedung dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan peralatannya;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan halaman dan taman.

Pasal 270

Bagian Gedung dan Pertamanan terdiri dari:

- a. Subbagian Perawatan Gedung dan Peralatan;
- b. Subbagian Perawatan Halaman dan Pertamanan.

Pasal 271

- (1) Subbagian Perawatan Gedung dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan gedung dan peralatannya.
- (2) Subbagian Perawatan Halaman dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan halaman dan taman.

Pasal 272

Bagian Perumahan dan Wisma DPR RI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan rumah jabatan dan wisma DPR RI.

Pasal 273

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 272, Bagian Perumahan dan Wisma DPR RI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan rumah jabatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan wisma DPR RI.

Pasal 274

Bagian Perumahan dan Wisma DPR RI terdiri dari:

- a. Subbagian Pengelolaan Perumahan;
- b. Subbagian Pengelolaan Wisma DPR RI.

Pasal 275

- (1) Subbagian Pengelolaan Perumahan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan rumah jabatan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Wisma DPR RI mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan wisma DPR RI.

Pasal 276

Bagian Instalasi mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi.

Pasal 277

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 276, Bagian Instalasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan mekanik;
- b. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan kelistrikan.

Pasal 278

Bagian Instalasi terdiri dari:

- a. Subbagian Pengoperasian Mekanik;
- b. Subbagian Pengoperasian Kelistrikan.

Pasal 279

- (1) Subbagian Pengoperasian Mekanik mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi mekanik;
- (2) Subbagian Pengoperasian Kelistrikan mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi kelistrikan.

Bagian Kelima Biro Umum

Pasal 280

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perlengkapan, tata persuratan, kendaraan, serta keamanan dan ketertiban.

Pasal 281

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 280, Biro Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengadaan dan perawatan serta penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan kantor, peralatan dan barang;
- b. penyelenggaraan urusan surat, ekspedisi dan penggandaan;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan perawatan kendaraan dinas;
- d. penyelenggaraan pelayanan keamanan dan ketertiban.

Pasal 282***

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan;
- b. Bagian Tata Persuratan;
- c. Bagian Kendaraan; dan
- d. Bagian Pengamanan Dalam.

Pasal 283***

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian perlengkapan dan peralatan serta barang inventaris kantor.

Pasal 284***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengadaan; dan
- b. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan, serta pemeliharaan barang inventaris kantor.

Pasal 285

Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian.

Pasal 286

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan perlengkapan, peralatan, dan barang inventaris kantor.

- (2) Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian mempunyai tugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan, serta barang inventaris kantor.

Pasal 286A***

Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 286B***

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 287

Bagian Tata Persuratan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat, ekspedisi dan penggandaan.

Pasal 288

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 287, Bagian Tata Persuratan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pencatatan surat masuk, surat keluar dan ekspedisi;
- b. pelaksanaan penggandaan.

Pasal 289

Bagian Tata Persuratan terdiri dari:

- a. Subbagian Surat dan Ekspedisi;
- b. Subbagian Penggandaan.

Pasal 290

- (1) Subbagian Surat dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat masuk, surat keluar dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Penggandaan mempunyai tugas melakukan penggandaan dokumen Kedewanan dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 291

Bagian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas.

Pasal 292

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 291, Bagian Kendaraan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan angkutan dan penggunaan kendaraan dinas;
- b. pelaksanaan Pemeliharaan kendaraan dinas.

Pasal 293

Bagian Kendaraan terdiri dari:

- a. Subbagian Pelayanan Angkutan;
- b. Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas;

Pasal 294

- (1) Subbagian Pelayanan Angkutan mempunyai tugas melakukan pelayanan angkutan dan penggunaan kendaraan dinas;
- (2) Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan pemeliharaan kendaraan dinas.

Pasal 295

Bagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan dan ketertiban.

Pasal 296

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 295, Bagian Pengamanan Dalam mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pengamanan dan ketertiban di lingkungan gedung, perumahan dan wisma DPR RI;
- b. pengelolaan administrasi pengamanan dan ketertiban.

Pasal 297

Bagian Pengamanan Dalam terdiri dari :

- a. Subbagian Pelaksanaan Pengamanan;
- b. Subbagian Administrasi Pengamanan.

Pasal 298

- (1) Subbagian Pelaksanaan Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan dan ketertiban di lingkungan gedung, perumahan dan wisma DPR RI;
- (2) Subbagian Administrasi Pengamanan mempunyai tugas melakukan administrasi pengamanan dan ketertiban.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 299

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam jabatan fungsional.

Pasal 300

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro/Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugasnya para Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, dan dengan instansi lain di luar Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 302

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 303

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 304

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Pasal 305

Setiap laporan sebagaimana dimaksud Pasal 304 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 306

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 308

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 175/SEKJEN/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor

340/SEKJEN/2000, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Ketetapan Pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal309

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2005

SEKRETARIS JENDERAL

TTD

FAISAL DJAMAL, SH, MSI.

KETERANGAN:

- *) : Perubahan pertama, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PER-SEKJEN/2010
- **) : Perubahan kedua, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 01/PER-SEKJEN/2011
- ***) : Perubahan ketiga, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PER-SEKJEN/2013


Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Organisasi dan Tata Laksana




MATRIK PERUBAHAN

MATRIK PERUBAHAN

PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN 2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN 3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
<p>Pasal 48 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan administrasi panitia anggaran.</p>	<p>Pasal 48* Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan administrasi Badan Anggaran.</p>		
<p>Pasal 49 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai masukan kepada DPR RI; b. penyelenggaraan analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah; c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi panitia anggaran. 	<p>Pasal 49* Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b. penyelenggaraan analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah; c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Anggaran. 		
<p>Pasal 50 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Analisa Pendapatan dan Belanja Negara; b. Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah; c. Bagian Sekretariat Panitia Anggaran; d. Kelompok Jabatan Fungsional. 	<p>Pasal 50* Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Analisa Pendapatan dan Belanja Negara; b. Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah; c. Bagian Sekretariat Badan Anggaran; d. Kelompok jabatan Fungsional. 		

PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN 2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN 3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
<p>Pasal 59 Bagian Sekretariat Panitia Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Panitia Anggaran.</p>	<p>Pasal 59* Bagian Sekretariat Badan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Anggaran.</p>		
<p>Pasal 60 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 59, Bagian Sekretariat Panitia Anggaran mempunyai fungsi: a. pelayanan rapat Panitia Anggaran; b. pelayanan administrasi Panitia Anggaran.</p>	<p>Pasal 60* Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Sekretariat Badan Anggaran mempunyai fungsi: a. pelayanan rapat Badan Anggaran; b. pelayanan administrasi Badan Anggaran.</p>		
<p>Pasal 61 Bagian Sekretariat Panitia Anggaran terdiri dari: a. Subbagian Rapat; b. Subbagian Tata Usaha.</p>	<p>Pasal 61* Bagian Sekretariat Badan Anggaran terdiri dari: a. Subbagian Rapat; b. Subbagian Tata Usaha.</p>		
<p>Pasal 62 (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Panitia Anggaran. (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Panitia Anggaran.</p>	<p>Pasal 62* (1) Subbagian Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Anggaran. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Anggaran.</p>		
<p>Pasal 63 Biro Pengawasan Legislatif mempunyai tugas menyelenggarakan analisis surat pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampaikan kepada DPR RI, dan administrasi Badan Kehormatan.</p>	<p>Pasal 63* Biro Pengawasan Legislatif mempunyai tugas menyelenggarakan analisis surat pengaduan masyarakat permasalahan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, administrasi Badan Kehormatan, dan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.</p>		

PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
<p>Pasal 64</p> <p>Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63, Biro Pengawasan Legislatif mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggaraan analisis surat pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampaikan kepada DPR RI, dan administrasi pengawasan legislatif; penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Kehormatan. 	<p>Pasal 64*</p> <p>Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Pengawasan Legislatif mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggaraan analisis surat pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan administrasi pengawasan legislatif; penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Kehormatan; penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. 		
<p>Pasal 65</p> <p>Biro Pengawasan Legislatif terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian Pengaduan Masyarakat; Bagian Sekretariat Badan Kehormatan. 	<p>Pasal 65*</p> <p>Biro Pengawasan Legislatif terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian Pengaduan Masyarakat; Bagian Sekretariat Badan Kehormatan; Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. 		
	<p>Pasal 73A*</p> <p>Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.</p>		
	<p>Pasal 73B*</p> <p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; pelayanan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. 		


PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
	<p>Pasal 73C*</p> <p>Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Rapat; Subbagian Tata Usaha. 		
	<p>Pasal 73D*</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73C huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73C huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. 		
<p>Pasal 74</p> <p>Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian, pengolahan data dan informasi perkembangan DPR RI.</p>			<p>Pasal 74***</p> <p>Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan, pengolahan data dan informasi perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pendokumentasian informasi sejarah perkembangan kedewanan dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta melaksanakan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.</p>
<p>Pasal 75</p> <p>Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 74, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewanan; penyelenggaraan pengolahan data dan sarana 			<p>Pasal 75***</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan


PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN 2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN 3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
informasi; c. penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi; d. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.			kedewanan; b. penyelenggaraan pengolahan data dan sarana informasi serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; c. penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi serta pengembangan profesi kearsipan; dan d. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
Pasal 78 Bidang Data dan Sarana Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, dan pemeliharaan, serta pengembangan sistem jaringan komputer.			Pasal 78*** Bidang Data dan Sarana Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer serta sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
Pasal 79 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 78, Bidang Data dan Sarana Informasi mempunyai fungsi: a. pengolahan data dan informasi melalui sistem jaringan komputer. b. pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer;			Pasal 79*** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bidang Data dan Sarana Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengolahan data dan informasi melalui sistem jaringan komputer; b. pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer; c. menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
			Pasal 81A*** Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan


PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN 2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN 3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
			Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
			Pasal 81B*** Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 148 Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal.		Pasal 148** (1) Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, serta pelayanan tata usaha tenaga ahli dan asisten anggota. (2) Struktur organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.	
Pasal 149 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 148, Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR RI; b. penyelenggaraan pelayanan dan administrasi rapat Pimpinan DPR RI, pertemuan konsultasi dan rapat koordinasi bidang; c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah; d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.		Pasal 149** Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b. penyelenggaraan pelayanan dan administrasi rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan konsultasi dan rapat koordinasi bidang; c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah; d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha	



PERATURAN SEKJEN NO MOR 400 TA HUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
		Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan e. penyelenggaraan kegiatan tata usaha bagi tenaga ahli dan asisten anggota.	
Pasal 150 Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha Ketua; b. Bagian Tata Usaha Wakil-wakil Ketua; c. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; d. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; e. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal.		Pasal 150** Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha Ketua; b. Bagian Tata Usaha Wakil-wakil ketua; c. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; d. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; e. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; f. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota.	
Pasal 155 Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan.	Pasal 155* Bagian Tata Usaha Wakil ketua Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan keamanan.		
Pasal 156 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 155, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan.	Pasal 156* Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.		

PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN 2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN 3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
<p>Pasal 157 Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Tata Usaha; Subbagian Kerumahtanggaan. 	<p>Pasal 157* Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Tata Usaha; Subbagian Kerumahtanggaan. 		
<p>Pasal 158 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan. (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan.</p>	<p>Pasal 158* (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. (2) Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan.</p>		
<p>Pasal 159 Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan.</p>	<p>Pasal 159* Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan</p>		
<p>Pasal 160 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 159, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan urusan ketatausahaan; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan. 	<p>Pasal 160* Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan urusan ketatausahaan; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan 		

PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN 2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN 3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
<p>Pasal 161</p> <p>Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan. terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Tata Usaha; Subbagian Kerumahtanggaan. 	<p>Pasal 161*</p> <p>Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan. terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Tata Usaha; Subbagian Kerumahtanggaan. 		
<p>Pasal 162</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan. Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan. 	<p>Pasal 162*</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan. Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan. 		
	<p>Pasal 166A*</p> <p>Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan.</p>		
	<p>Pasal 166B*</p> <p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166A, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan urusan ketatausahaan; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan. 		
	<p>Pasal 166C*</p> <p>Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan</p>		


PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN 2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN 3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
	Keuangan terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Kerumahtanggaan.		
	Pasal 166D* (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166C huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan. (2) Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166C huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan.		
		Pasal 178A** Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan administrasi tenaga ahli dan asisten anggota.	
		Pasal 178B** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178A, Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan bagi tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan tenaga ahli Fraksi; dan b. pelaksanaan urusan ketatausahaan bagi tenaga ahli anggota dan asisten anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	
		Pasal 178C** Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten	


PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TAHUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
		<p>Anggota terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan Tenaga Ahli Fraksi; dan Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota. 	
		<p>Pasal 178D**</p> <ol style="list-style-type: none"> Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C huruf a mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan administrasi bagi tenaga ahli d Alat Kelengkapan DPR RI dan Fraksi; Subbagian Tata usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C huruf b mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan administrasi bagi tenaga ahli anggota dan asisten anggota. 	
<p>Pasal 282</p> <p>Biro Umum terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian Perlengkapan; Bagian Tata Persuratan; Bagian Kendaraan; Bagian Pengamanan Dalam. 			<p>Pasal 282***</p> <p>Biro Umum terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan; Bagian Tata Persuratan; Bagian Kendaraan; dan Bagian Pengamanan Dalam.
<p>Pasal 283</p> <p>Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian perlengkapan dan peralatan serta barang inventaris kantor.</p>			<p>Pasal 283***</p> <p>Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian perlengkapan dan peralatan serta barang inventaris kantor.</p>


PERATURAN SEKJEN NOMOR 400 TA HUN 2005	PERUBAHAN 1 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010	PERUBAHAN 2 PERATURAN SEKJEN NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011	PERUBAHAN 3 PERATURAN SEKJEN NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013
<p>Pasal 284</p> <p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 283, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor, peralatan dan barang; pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan, serta pemeliharaan barang inventaris kantor. 			<p>Pasal 284***</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan pengadaan; dan pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan, serta pemeliharaan barang inventaris kantor.
			<p>Pasal 286A***</p> <p>Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>
			<p>Pasal 286B***</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>




**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
SECARA KESELURUHAN**



















































LAMPIRAN



**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 400/SEKJEN/2005

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 400/SEKJEN/2005

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/DPR RI/1/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/791/M.PAN/4/2005 tanggal 29 April 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

BABI KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretaris Jenderal mempunyai tugas memimpin Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan tugas pokoknya, membina seluruh satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI agar berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI serta membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga lain di luar Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu Wakil Sekretaris Jenderal.
- (2) Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal serta kegiatan lain yang ditugaskan Sekretaris Jenderal.
- (3) Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, Wakil Sekretaris Jenderal mewakili Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

- a. Deputi Bidang Perundang-undangan;
- b. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan;
- c. Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen;
- d. Deputi Bidang Administrasi.

BAB II

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggungjawab di bidang legislasi;
- b. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggungjawab di bidang legislasi.

Pasal 7

Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan;
- c. Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang;

Bagian Pertama

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 8

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan analisis mengenai penyiapan dan penyajian rancangan undang-undang bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Undang-undang bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- b. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Undang-undang bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- b. Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan undang-undang bidang politik, hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. analisis perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang politik, hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 13

Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- a. Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
- b. Subbagian Administrasi.

Pasal 14

- (1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas melakukan analisis perancangan undang-undang bidang politik, hukum dan hak asasi manusia;
- (2) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi perancangan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan administrasi tenaga fungsional.

Pasal 15

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. analisis perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 17

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
- b. Subbagian Administrasi.

Pasal 18

- (1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas melakukan analisis perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat, dan administrasi tenaga fungsional.

Bagian Kedua

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan

Pasal 19

Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis mengenai penyiapan dan penyajian rancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan kegiatan di bidang legislasi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Undang-undang bidang ekonomi dan keuangan;
- b. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Undang-undang bidang industri dan perdagangan;
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Legislasi;

Pasal 21

Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Industri dan Perdagangan;
- c. Bagian Sekretariat Badan Legislasi;
- d. Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. analisis perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 24

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
- b. Subbagian Administrasi.

Pasal 25

- (1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas melakukan analisis perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi perancangan undang-undang bidang ekonomi dan keuangan, dan administrasi tenaga fungsional.

Pasal 26

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis mengenai perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. analisis perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan;
- b. pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan.

Pasal 28

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Industri dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang;
- b. Subbagian Administrasi.

Pasal 29

- (1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas melakukan analisis perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan.
- (2) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan administrasi perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan, dan administrasi tenaga fungsional.

Pasal 30

Bagian Sekretariat Badan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Legislasi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30, Bagian Sekretariat Badan Legislasi mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Badan Legislasi;
- b. pelayanan administrasi Badan Legislasi.



Pasal 32

Bagian Sekretariat Badan Legislasi terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 33

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Legislasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Legislasi.

Bagian Ketiga

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pasal 34

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pertimbangan dan bantuan hukum;
- b. pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

Pasal 36

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri dari:

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

Pasal 37

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian urusan pertimbangan dan bantuan hukum, dan administrasi perundang-undangan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum bagi DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi perundang-undangan.

Pasal 39

Bagian Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;
- b. Subbagian Administrasi Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bagi DPR RI dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Administrasi Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi perundang-undangan.

Pasal 41

Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan penyusunan program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat.
- b. pelaksanaan administrasi dan penyusunan program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

Pasal 43

Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri dari:

- a. Subbagian Pemantauan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Subbagian Pemantauan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan.

Pasal 44

- (1) Subbagian Pemantauan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan administrasi dan menyusun program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat.

- (2) Subbagian Pemantauan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan menyusun program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan.

BAB III

DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggaran dan pengawasan.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI;
- b. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI.

Pasal 47

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Biro Pengawasan Legislatif;
- c. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi.

Bagian Pertama

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara

Pasal 48

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan administrasi panitia anggaran.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai masukan kepada DPR RI;

- b. penyelenggaraan analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi panitia anggaran.

Pasal 50

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari :

- a. Bagian Analisa Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Bagian Sekretariat Panitia Anggaran;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis penyiapan dan penyajian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai masukan kepada DPR RI.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51, Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai fungsi:

- a. analisis pendapatan negara dan pembiayaan anggaran;
- b. analisis belanja negara dan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. analisis kebijakan ekonomi makro.

Pasal 53

Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran;
- b. Subbagian Analisa Belanja Negara;
- c. Subbagian Analisa Kebijakan Ekonomi Makro;

Pasal 54

- (1) Subbagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan analisis penerimaan pajak dan bukan pajak serta pembiayaan anggaran;
- (2) Subbagian Analisa Belanja Negara mempunyai tugas melakukan analisis mengenai pengeluaran anggaran, dana perimbangan, dan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (3) Subbagian Analisa Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan analisis mengenai moneter dan neraca pembayaran serta analisis sektor riil.

Pasal 55

Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55, Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi:

- a. analisis hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. analisis hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 57

Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari :

- a. Subbagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Subbagian Analisa Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 58

- (1) Subbagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan analisis hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Subbagian Analisa Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas melakukan analisis hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 59

Bagian Sekretariat Panitia Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Panitia Anggaran.

Pasal60

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud Pasal 59, Bagian Sekretariat Panitia Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Panitia Anggaran;
- b. pelayanan administrasi Panitia Anggaran.

Pasal 61

Bagian Sekretariat Panitia Anggaran terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 62

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Panitia Anggaran.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Panitia Anggaran.

Bagian Kedua Biro Pengawasan Legislatif

Pasal 63

Biro Pengawasan Legislatif mempunyai tugas menyelenggarakan analisis surat pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampaikan kepada DPR RI, dan administrasi Badan Kehormatan.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63, Biro Pengawasan Legislatif mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan analisis surat pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampaikan kepada DPR RI, dan administrasi pengawasan legislatif;
- b. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Kehormatan.

Pasal 65

Biro Pengawasan Legislatif terdiri dari:

- a. Bagian Pengaduan Masyarakat;
- b. Bagian Sekretariat Badan Kehormatan.

Pasal 66

Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan analisis surat pengaduan masyarakat, dan permasalahan yang disampaikan kepada DPR RI, serta administrasi pengawasan legislatif.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisis surat pengaduan masyarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan analisis surat pengaduan masyarakat bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan;
- c. pelaksanaan administrasi pengawasan legislatif.

Pasal 68

Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan;
- c. Subbagian Administrasi Pengawasan Legislatif.

Pasal 69

- (1) Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan analisis pengaduan masyarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat;
- (2) Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan analisis pengaduan masyarakat bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan;
- (3) Subbagian Administrasi Pengawasan Legislatif mempunyai tugas melakukan administrasi terhadap pengawasan legislatif dewan.

Pasal 70

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Kehormatan.

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 70, Bagian Sekretariat Badan Kehormatan mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Badan Kehormatan;
- b. pelayanan administrasi Badan Kehormatan.



Pasal 72

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 73

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Kehormatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 74

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian, pengolahan data dan informasi perkembangan DPR RI.

Pasal 75

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 74, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewanan;
- b. penyelenggaraan pengolahan data dan sarana informasi;
- c. penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 76

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Bidang Pengkajian;
- b. Bidang Data dan Sarana Informasi;
- c. Bidang Arsip dan Dokumentasi;
- d. Bidang Perpustakaan;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 77

Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewanan.

Pasal 78

Bidang Data dan Sarana Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, dan pemeliharaan, serta pengembangan sistem jaringan komputer.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 78, Bidang Data dan Sarana Informasi mempunyai fungsi:

- a. pengolahan data dan informasi melalui sistem jaringan komputer.
- b. pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer;

Pasal 80

Bidang Data dan Sarana Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbidang Sarana Informasi.

Pasal 81

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan informasi;
- (2) Subbidang Sarana Informasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer.

Pasal 82

Bidang Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kearsipan dan dokumentasi sejarah perkembangan kedewanan.

Pasal 83

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 83, Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka;
- b. pelayanan jasa perpustakaan;

Pasal 85

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

BABIV
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN KERJASAMAANTAR PARLEMEN

Pasal 86

Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerjasama antar parlemen.

Pasal 87

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 86, Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerjasama antar parlemen;
- b. pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI;
- c. pelaksanaan pelayanan kerjasama antar parlemen;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan;
- e. pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.

Pasal 88

Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen terdiri dari:

- a. Biro Persidangan;
- b. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- c. Biro Kerjasama Antar Parlemen;
- d. Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan.

Bagian Pertama
Biro Persidangan

Pasal 89

Biro Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan persidangan paripurna, komisi, panitia khusus dan pelaksanaan transkripsi.

Pasal 90

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 89, Biro Persidangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan persidangan paripurna, komisi dan panitia khusus;
- b. penyelenggaraan kegiatan transkripsi.

Pasal 91

Biro Persidangan terdiri dari:

- a. Bagian Persidangan Paripurna;
- b. Bagian Sekretariat Komisi I sampai dengan XI;
- c. Bagian Sekretariat Panitia Khusus;
- d. Bagian Risalah.


Pasal 92

Bagian Persidangan Paripurna mempunyai tugas melaksanakan pelayanan persidangan paripurna dan administrasi persidangan paripurna.

Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 92, Bagian Persidangan Paripurna mempunyai fungsi:

- a. pelayanan persidangan paripurna;
- b. pelayanan administrasi persidangan paripurna.



Pasal 94

Bagian Persidangan Paripurna terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 95

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan persidangan paripurna.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi persidangan paripurna.

Pasal 96

Bagian Sekretariat Komisi I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi I.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 96, Bagian Sekretariat Komisi I mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi I;
- b. pelayanan administrasi Komisi I.

Pasal 98

Bagian Sekretariat Komisi I terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 99

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi I.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi I.

Pasal 100

Bagian Sekretariat Komisi II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi II.

Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 100, Bagian Sekretariat Komisi II mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi II;
- b. pelayanan administrasi Komisi II.

Pasal 102

Bagian Sekretariat Komisi II terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.



Pasal 103

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi II.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi II.

Pasal 104

Bagian Sekretariat Komisi III mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi III.

Pasal 105

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 104, Bagian Sekretariat Komisi III mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi III;
- b. pelayanan administrasi Komisi III.

Pasal 106

Bagian Sekretariat Komisi III terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 107

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi III.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi III.

Pasal 108

Bagian Sekretariat Komisi IV mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi IV.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 108, Bagian Sekretariat Komisi IV mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi IV;
- b. pelayanan administrasi Komisi IV.

Pasal 110

Bagian Sekretariat Komisi IV terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 111

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi IV.

Pasal 112

Bagian Sekretariat Komisi V mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi V.

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 112, Bagian Sekretariat Komisi V mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi V;
- b. pelayanan administrasi Komisi V.

Pasal 114

Bagian Sekretariat Komisi V terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 115

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi V.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi V.

Pasal 116

Bagian Sekretariat Komisi VI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi VI.

Pasal 117

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 116, Bagian Sekretariat Komisi VI mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi VI;
- b. pelayanan administrasi Komisi VI.

Pasal 118

Bagian Sekretariat Komisi VI terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 119

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi VI.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi VI.

Pasal 120

Bagian Sekretariat Komisi VII mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi VII.

Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 120, Bagian Sekretariat Komisi VII mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi VII;
- b. pelayanan administrasi Komisi VII.

Pasal 122

Bagian Sekretariat Komisi VII terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 123

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi VII.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi VII.

Pasal 124

Bagian Sekretariat Komisi VIII mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi VIII.

Pasal 125

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 124, Bagian Sekretariat Komisi VIII mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi VIII;
- b. pelayanan administrasi Komisi VIII.

Pasal 126

Bagian Sekretariat Komisi VIII terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 127

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi VIII.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi VIII.

Pasal128

Bagian Sekretariat Komisi IX mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi IX.

Pasal 129

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 128, Bagian Sekretariat Komisi IX mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi IX;
- b. pelayanan administrasi Komisi IX.



Pasal 130

Bagian Sekretariat Komisi IX terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 131

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi IX.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi IX.

Pasal132

Bagian Sekretariat Komisi X mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi X.

Pasal133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 132, Bagian Sekretariat Komisi X mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi X;
- b. pelayanan administrasi Komisi X.

Pasal 134

Bagian Sekretariat Komisi X terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal135

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi X.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi KomisiX.

Pasal 136

Bagian Sekretariat Komisi XI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Komisi XI.

Pasal137

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Bagian Sekretariat Komisi XI mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Komisi XI;
- b. pelayanan administrasi Komisi XI.

Pasal138

Bagian Sekretariat Komisi XI terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.



Pasal139

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi XI.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Komisi XI.

Pasal140

Bagian Sekretariat Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Panitia Khusus.

Pasal141

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 140, Bagian Sekretariat Panitia Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Panitia Khusus;
- b. pelayanan administrasi Panitia Khusus.

Pasal 142

Bagian Sekretariat Panitia Khusus terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 143

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Panitia Khusus.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Panitia Khusus.

Pasal 144

Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan risalah sementara/resmi rapat-rapat DPR RI.

Pasal 145

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 144, Bagian risalah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan transkrip rapat-rapat DPR RI;
- b. pelaksanaan pendistribusian hasil transkrip.

Pasal 146

Bagian Risalah terdiri dari :

- a. Subbagian Transkrip;
- b. Subbagian Distribusi.

Pasal 147

- (1) Subbagian Transkrip mempunyai tugas melakukan transkripsi rapat-rapat DPR RI.
- (2) Subbagian Distribusi mempunyai tugas melakukan pendistribusian hasil transkrip kepada seluruh anggota dan pihak-pihak terkait.

Bagian Kedua Biro Kesekretariatan Pimpinan

Pasal 148

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

Pasal 149

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 148, Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR RI;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan administrasi rapat Pimpinan DPR RI, pertemuan konsultasi dan rapat koordinasi bidang;
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 150

Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha Ketua;
- b. Bagian Tata Usaha Wakil-wakil Ketua;
- c. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan;
- d. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah;
- e. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal.

Pasal 151

Bagian Tata Usaha Ketua mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan Ketua DPR RI.

Pasal 152

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 151, Bagian Tata Usaha Ketua mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Ketua DPR RI.

Pasal 153

Bagian Tata Usaha Ketua terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal 154

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Ketua DPR RI.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Ketua DPR RI.

Pasal 155

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan.

Pasal 156

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 155, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan.

Pasal 157

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal 158

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan.

Pasal 159

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan.

Pasal 160

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 159, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan. mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan.

Pasal161

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal 162

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan.

Pasal 163

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal164

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 163, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 165

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal166

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal167

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Musyawarah Pimpinan DPR RI, dan pertemuan konsultasi.

Pasal168

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 167, Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan rapat Pimpinan DPR RI dan pertemuan konsultasi;

- b. pelaksanaan pelayanan administrasi Musyawarah Pimpinan dan pertemuan konsultasi.

Pasal 169

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 170

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Pimpinan DPR RI dan pertemuan konsultasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Musyawarah Pimpinan DPR RI dan pertemuan konsultasi.

Pasal 171

Bagian Sekretariat Badan Musyawarah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah.

Pasal 172

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 171, Bagian Sekretariat Badan Musyawarah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan rapat Badan Musyawarah;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi Badan Musyawarah.

Pasal 173

Bagian Sekretariat Badan Musyawarah terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 174

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan Rapat Badan Musyawarah.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Musyawarah.

Pasal 175

Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

Pasal 176

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 175, Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Sekretaris Jenderal;
- b. pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Wakil Sekretaris Jenderal;
- c. pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputy-deputy.

Pasal 177

Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Perundang-undangan;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputy Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Administrasi.

Pasal 178

- (1) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Wakil Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputy Bidang Perundang-undangan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputy Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Administrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Deputy Bidang Administrasi.

Bagian Ketiga Biro Kerjasama Antar Parlemen

Pasal 179

Biro Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu internasional, regional, dan bilateral serta kesekretariatan kerjasama antar parlemen.

Pasal 180

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 179, Biro Kerjasama Antar Parlemen mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan analisis terhadap isu-isu internasional, pelayanan rapat *desk International Parliamentary Union* (IPU), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan *The Association of Secretaries General of Parliaments* (ASGP), serta menyelenggarakan administrasi kerjasama IPU, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk dan ASGP;

- b. penyelenggaraan analisis terhadap isu-isu regional, pelayanan rapat *desk Asean Inter-Parliamentary Organization* (AIPO), *The Association of South East Asia Nation* (ASEAN) dan Asia Pacific (ASPAS), administrasi hubungan kerjasama antar parlemen negara-negara anggota AIPO/ASEAN, dan organisasi-organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen regional;
- c. penyelenggaraan analisis isu-isu bilateral, pelayanan rapat dan administrasi *desk* Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta kegiatan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI, serta kegiatan alih bahasa.

Pasal 181

Biro Kerjasama Antar Parlemen terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional;
- b. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional;
- c. Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral.

Pasal 182

Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap isu-isu internasional, pelayanan rapat dan administrasi *desk* IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk dan ASGP, serta melaksanakan administrasi kerjasama IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan ASGP.

Pasal 183

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 182, Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat *desk* IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk dan ASGP;
- b. pelaksanaan administrasi kerjasama IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan ASGP.

Pasal 184

Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 185

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* IPU, PBB dan organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk BKSAP dan ASGP.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan administrasi kerjasama IPU, PBB, organisasi internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan ASGP.

Pasal 186

Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis terhadap isu-isu regional, pelayanan rapat *desk* AIPO/ASEAN dan

Asia Pasifik, serta administrasi desk AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, serta organisasi-organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen regional.

Pasal 187

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 186, Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, dan organisasi parlemen/anggota-anggota parlemen regional;
- b. pelaksanaan administrasi *desk* AIPO/ASEAN, Asia Pasifik dan organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen regional.

Pasal 188

Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 189

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, serta organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi *desk* AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik serta organisasi regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen.

Pasal 190

Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap isu-isu bilateral, pelayanan rapat dan administrasi *desk* Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain, serta GKSB DPR RI serta melaksanakan alih bahasa.

Pasal 191

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 190, Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta GKSB DPR RI;
- b. pelaksanaan urusan administrasi *desk* Bilateral ke luar negeri, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta GKSB DPR RI;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan alih bahasa baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 192

Bagian Sekretariat kerjasama Bilateral terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbagian Alih Bahasa.

Pasal 193

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapat *desk* Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta kegiatan GKSB DPR RI.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi *desk* Bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan delegasi parlemen negara lain serta GKSB DPR RI.
- (3) Subbagian Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan pelayanan alih bahasa baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat **Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan**

Pasal 194

Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu DPR, hubungan masyarakat, protokol, dan pemberitaan.

Pasal 195

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 194, Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan keprotokolan;
- c. penyelenggaraan urusan pemberitaan.

Pasal 196

Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan terdiri dari:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Protokol;
- c. Bagian Pemberitaan.

Pasal 197

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap isu-isu di lingkungan DPR dan melaksanakan urusan kehumasan.

Pasal 198

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 197, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan materi penerangan kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan penyaluran delegasi pengaduan masyarakat.

Pasal 199

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Penerangan;
- b. Subbagian Penyaluran Delegasi.

Pasal 200

- (1) Subbagian Penerangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi penerangan kepada masyarakat mengenai DPR RI.
- (2) Subbagian Penyaluran Delegasi mempunyai tugas melakukan penyaluran delegasi pengaduan masyarakat yang menyampaikan permasalahannya ke DPR RI.

Pasal 201

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan.

Pasal 202

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 201, Bagian Protokol mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan upacara DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan tamu DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 203

Bagian Protokol terdiri dari :

- a. Subbagian Upacara;
- b. Subbagian Tamu.

Pasal 204

- (1) Subbagian Upacara mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengaturan upacara DPR RI dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Tamu mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengaturan tamu DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 205

Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberitaan dan penerbitan.

Pasal 206

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 205, Bagian Pemberitaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pemberitaan kegiatan DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan majalah parlementaria dan buletin DPR RI.

Pasal 207


Bagian Pemberitaan terdiri dari :

- a. Subbagian Pemberitaan;
- b. Subbagian Penerbitan.

Pasal 208

- (1) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan kegiatan DPR RI dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Penerbitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan majalah parlementaria dan buletin DPR RI.

BABV DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI



Pasal 209

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Pasal 210

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 209, Deputi Bidang Administrasi mempunyai fungsi:

- a. pembinaan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Pasal 211

Deputi Bidang Administrasi terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Pengawasan;
- b. Biro Keanggotaan dan Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi;
- e. Biro Umum.

Bagian Pertama Biro Perencanaan dan Pengawasan

Pasal 212

Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana program dan anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal dan pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI serta kegiatan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 213

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 212, Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana program dan anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal;

- b. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga;
- c. penyelenggaraan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. penyelenggaraan pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 214

Biro Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga;
- c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- d. Bagian Pengawasan Internal.



Pasal 215

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan rincian anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 216

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 215, Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program Dewan dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rincian anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 217

Bagian Perencanaan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 218

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana terpadu program Dewan dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rincian anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 219

Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 220

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 219, Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan rapat;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi.

Pasal 221

Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 222

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi.

Pasal 223

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 224

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 223, Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan serta analisis jabatan dan analisis beban kerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara teratur;
- b. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi standardisasi prosedur, sistem dan perangkat kerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara teratur.

Pasal 225

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tatalaksana.

Pasal 226

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan evaluasi kelembagaan serta analisis jabatan dan analisis beban kerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara teratur.
- (2) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyusunan dan evaluasi standardisasi prosedur, sistem dan perangkat kerja Sekretariat Jenderal DPR RI secara teratur.

Pasal 227

Bagian Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, perlengkapan dan materiel serta administrasi umum.

Pasal 228

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 227, Bagian Pengawasan Internal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan perlengkapan dan materiel;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi umum.

Pasal 229

Bagian Pengawasan Internal terdiri dari :

- a. Subbagian Pengawasan Keuangan;
- b. Subbagian Pengawasan Materiel;
- c. Subbagian Pengawasan Administrasi Umum.

Pasal 230

- (1) Subbagian Pengawasan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal;
- (2) Subbagian Pengawasan Materiel mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perlengkapan dan materiel anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal;
- (3) Subbagian Pengawasan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi umum.

Bagian Kedua Biro Keanggotaan dan Kepegawaian

Pasal 231

Biro Keanggotaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan dan kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 232

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 231, Biro Keanggotaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 233

Biro Keanggotaan dan Kepegawaian terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bagian Pelayanan Kesehatan.

Pasal 234

Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan kesekretariatan Fraksi.

Pasal 235

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 234, Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan kesekretariatan Fraksi.

Pasal 236

Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi I;
- b. Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi II;
- c. Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi III.

Pasal 237

- (1) Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi I mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi I;
- (2) Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi II mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi II;
- (3) Subbagian Administrasi Keanggotaan Dewan Fraksi III mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi III.

Pasal 238

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 239

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 238, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan formasi dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan tata naskah pegawai;
- c. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 240

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- a. Subbagian Formasi dan Mutasi Pegawai;
- b. Subbagian Dokumentasi Tata Naskah Pegawai;
- c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 241

- (1) Subbagian Formasi dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi dan mutasi pegawai.
- (2) Subbagian Dokumentasi Tata Naskah Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan tata naskah pegawai;
- (3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 242

Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 243

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 242, Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan serta evaluasi program pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta ujian dinas pegawai.

Pasal 244

Bagian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Penyelenggaraan.

Pasal 245

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program evaluasi pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Subbagian Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta ujian dinas pegawai.

Pasal 246

Bagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan.

Pasal 247

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 246, Bagian Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan;
- b. pelayanan administrasi medik;

Pasal 248

Bagian Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Subbagian Pelayanan Medik.
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 249

- (1) Subbagian Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan pengaturan pelayanan kesehatan kepada DPR-RI dan Pegawai Sekretariat Jenderal serta merencanakan pengadaan obat, alat-alat kesehatan, dan pendistribusiannya.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengurusan kartu berobat, asuransi kesehatan, *general check up*, memelihara alat-alat kesehatan dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional medis dan para medis.

Bagian Ketiga Biro Keuangan

Pasal 250

Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 251

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 250, Biro Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi perbendaharaan keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- b. penyeienggaraan kas dan pembukuan serta evaiuasi dan laporan keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- c. penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
- d. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 252

Biro Keuangan, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Keuangan;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Perjalanan.

Pasal 253

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kas, pembukuan, verifikasi dan evaluasi laporan keuangan, penggajian anggota dan pegawai.

Pasal 254

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 253, Bagian Administrasi Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penerimaan, verifikasi, dan pembayaran terhadap bukti kuitansi;
- b. evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. peiaksanaan pengelolaan administrasi penggajian anggota dan pegawai.

Pasal 255

Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Kas dan Pembukuan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Laporan Keuangan;
- c. Subbagian Penggajian.

Pasal 256

- (1) Subbagian Kas dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penerimaan, verifikasi dan pembayaran terhadap bukti kuitansi.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan evaiuasi anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.

- (3) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan administrasi penggajian anggota dan pegawai;

Pasal 257

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi anggaran serta pengelolaan administrasi barang-barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 258

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 257, Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggota dan pegawai;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi barang-barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 259

Bagian Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Inventarisasi.

Pasal 260

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
- (2) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, penilaian dan penghapusan barang-barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 261

Bagian Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 262

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 261, Bagian Perjalanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 263

Bagian Perjalanan terdiri dari :

- a. Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 264

- (1) Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Keempat
Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi

Pasal 265

Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan gedung, perumahan, wisma dan instalasi.

Pasal 266

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 265, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemeliharaan gedung dan taman;
- b. penyelenggaraan pemeliharaan rumah jabatan dan wisma DPR RI;
- c. penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi.

Pasal 267

Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi terdiri dari :

- a. Bagian Gedung dan Pertamanan;
- b. Bagian Perumahan dan Wisma DPR RI;
- c. Bagian Instalasi.

Pasal 268

Bagian Gedung dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan gedung dan taman.

Pasal 269

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 268, Bagian Gedung dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan peralatannya;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan halaman dan taman.

Pasal 270

Bagian Gedung dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Subbagian Perawatan Gedung dan Peralatan;
- b. Subbagian Perawatan Halaman dan Pertamanan.

Pasal 271

- (1) Subbagian Perawatan Gedung dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan gedung dan peralatannya.
- (2) Subbagian Perawatan Halaman dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan halaman dan taman.

Pasal 272

Bagian Perumahan dan Wisma DPR RI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan rumah jabatan dan wisma DPR RI.

Pasal 273

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 272, Bagian Perumahan dan Wisma DPR RI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan rumah jabatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan wisma DPR RI.

Pasal 274

Bagian Perumahan dan Wisma DPR RI terdiri dari :

- a. Subbagian Pengelolaan Perumahan;
- b. Subbagian Pengelolaan Wisma DPR RI.



Pasal 275

- (1) Subbagian Pengelolaan Perumahan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan rumah jabatan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Wisma DPR RI mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan wisma DPR RI.

Pasal 276

Bagian Instalasi mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi.

Pasal 277

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 276, Bagian Instalasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan mekanik;
- b. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan kelistrikan.

Pasal 278

Bagian Instalasi terdiri dari:

- a. Subbagian Pengoperasian Mekanik;
- b. Subbagian Pengoperasian Kelistrikan.

Pasal 279

- (1) Subbagian Pengoperasian Mekanik mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi mekanik;
- (2) Subbagian Pengoperasian Kelistrikan mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi kelistrikan.

Bagian Kelima Biro Umum

Pasal 280

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perlengkapan, tata persuratan, kendaraan, serta keamanan dan ketertiban.

Pasal 281

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 280, Biro Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengadaan dan perawatan serta penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan kantor, peralatan dan barang;
- b. penyelenggaraan urusan surat, ekspedisi dan penggandaan;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan perawatan kendaraan dinas;
- d. penyelenggaraan pelayanan keamanan dan ketertiban.

Pasal 282

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Perlengkapan;
- b. Bagian Tata Persuratan;
- c. Bagian Kendaraan;
- d. Bagian Pengamanan Dalam.

Pasal 283

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian perlengkapan dan peralatan serta barang inventaris kantor.

Pasal 284

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 283, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor, peralatan dan barang;
- b. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan, serta pemeliharaan barang inventaris kantor.

Pasal 285

Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian.

Pasal 286

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan perlengkapan, peralatan, dan barang inventaris kantor.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian mempunyai tugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan, serta barang inventaris kantor.

Pasal 287

Bagian Tata Persuratan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat, ekspedisi dan penggandaan.

Pasal 288

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 287, Bagian Tata Persuratan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pencatatan surat masuk, surat keluar dan ekspedisi;
- b. pelaksanaan penggandaan.

Pasal 289

Bagian Tata Persuratan terdiri dari :

- a. Subbagian Surat dan Ekspedisi;
- b. Subbagian Penggandaan.

Pasal 290

- (1) Subbagian Surat dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat masuk, surat keluar dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Penggandaan mempunyai tugas melakukan penggandaan dokumen Kedewanan dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 291

Bagian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas.

Pasal 292

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 291, Bagian Kendaraan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan angkutan dan penggunaan kendaraan dinas;
- b. pelaksanaan Pemeliharaan kendaraan dinas.

Pasal 293

Bagian Kendaraan terdiri dari :

- a. Subbagian Pelayanan Angkutan;
- b. Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas;

Pasal 294

- (1) Subbagian Pelayanan Angkutan mempunyai tugas melakukan pelayanan angkutan dan penggunaan kendaraan dinas;
- (2) Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan pemeliharaan kendaraan dinas.

Pasal 295

Bagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan dan ketertiban.

Pasal 296

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 295, Bagian Pengamanan Dalam mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pengamanan dan ketertiban di lingkungan gedung, perumahan dan wisma DPR RI;
- b. pengelolaan administrasi pengamanan dan ketertiban.

Pasal 297

Bagian Pengamanan Dalam terdiri dari:

- a. Subbagian Pelaksanaan Pengamanan;
- b. Subbagian Administrasi Pengamanan.

Pasal 298

- (1) Subbagian Pelaksanaan Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan dan ketertiban di lingkungan gedung, perumahan dan wisma DPR RI;
- (2) Subbagian Administrasi Pengamanan mempunyai tugas melakukan administrasi pengamanan dan ketertiban.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 299

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam jabatan fungsional.

Pasal 300

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro/Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugasnya para Deputy, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, dan dengan instansi lain di luar Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 302

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 303

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 304

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Pasal 305

Setiap laporan sebagaimana dimaksud Pasal 304 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 306

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BABVIII KETENTUANPENUTUP

Pasal308

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 175/SEKJEN/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 340/SEKJEN/2000, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Ketetapan Pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal 309

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2005

SEKRETARIS JENDERAL

TTD

FAISAL DJAMAL, SH, MSI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Organisasi dan Tata Laksana



**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat Alat Kelengkapan Dewan yang baru yakni penambahan jumlah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, serta perubahan nomenklatur Panitia Anggaran menjadi Badan Anggaran;
- b. bahwa untuk dukungan administrasi, keahlian, dan teknis kepada Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa perubahan atas Peraturan Sekteraris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Sekteraris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/709/M.PAN-RB/3/2010 Perihal Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 48

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas menyelenggarakan analisis penyusunan dan penyajian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja negara, dan administrasi Badan Anggaran.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. penyelenggaraan analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Anggaran.

3. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari:

- a. Bagian Analisa Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Bagian Sekretariat Badan Anggaran;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Bagian Sekretariat Badan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Anggaran.

5. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Sekretariat Badan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Badan Anggaran;
- b. pelayanan administrasi Badan Anggaran.

6. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Bagian Sekretariat Badan Anggaran terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

7. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Subbagian Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Anggaran.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Anggaran.

8. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Biro Pengawasan Legislatif mempunyai tugas menyelenggarakan analisis surat pengaduan masyarakat permasalahan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, administrasi Badan Kehormatan, dan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

9. Ketentuan Pasal 64 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Pengawasan Legislatif mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan analisis surat pengaduan masyarakat, permasalahan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan administrasi pengawasan legislatif;
- b. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Kehormatan
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

10. Ketentuan Pasal 65 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Biro Pengawasan Legislatif terdiri dari:

- a. Bagian Pengaduan Masyarakat;
- b. Bagian Sekretariat Badan Kehormatan;
- c. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

11. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, dan Pasal 73D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Pasal 73B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai fungsi:

- a. pelayanan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- b. pelayanan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Pasal 73C

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 73D

- (1) Subbagian Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73C huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73C huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

12. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan.

13. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

14. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

15. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua DPR RI

Bidang Politik dan Keamanan.

- (2) Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan.

16. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan

17. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan

18. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

19. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan.

20. Di antara Pasal 166 dan Pasal 167 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 166A, Pasal 166B, Pasal 166C, dan Pasal 166D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166A

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 166B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166A, Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 166C

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal 166D

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166C huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166C huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2010

SEKRETARIS JENDERA

Ttd

Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP.19550413 198103 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Organisasi dan Tata Laksana



**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010**



PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011



TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 400/SEKJEN/2005
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang keahlian dan pelayanan administrasi kepada tenaga ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Alat Kelengkapan Dewan, dan Fraksi serta pelayanan administrasi kepada asisten anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu dilakukan penambahan unit kerja baru;
- b. bahwa untuk penambahan unit kerja baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2010;
- c. bahwa perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2010.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1470/M.PAN-RB/6/2011 Perihal Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010.

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, serta pelayanan tata usaha tenaga ahli dan asisten anggota.
- (2) Struktur organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan administrasi rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan konsultasi dan rapat koordinasi bidang;
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan tata usaha bagi tenaga ahli dan asisten anggota.

3. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha Ketua;
- b. Bagian Tata Usaha Wakil-wakil Ketua;
- c. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan;
- d. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah;
- e. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- f. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota.

4. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 178A, Pasal 178B, Pasal 178C, dan Pasal 178D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178A

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan administrasi tenaga ahli dan asisten anggota.

Pasal 178B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178A, Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan bagi tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan tenaga ahli Fraksi; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan bagi tenaga ahli anggota dan asisten anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 178C

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan Tenaga Ahli Fraksi; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota.

Pasal 178D

- (1) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C huruf a mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan administrasi bagi tenaga ahli di Alat Kelengkapan DPR RI dan Fraksi;
- (2) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C huruf b mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan administrasi bagi tenaga ahli anggota dan asisten anggota.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP.19550413198103 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Organisasi dan Tata Laksana


LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/PER-SEKJEN/2011

TANGGAL : 17 JUNI 2011

Gambar
Struktur Organisasi Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota



SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP.19550413198103 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Organisasi dan Tata Laksana



**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03/PER-SEKJEN/2013



TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diperlukan upaya perbaikan dalam proses dan mekanismenya sehingga menjadi lebih terpadu, efektif, transparan, dan terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kelembagaan Penanganan Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/735/M.PAN-RB/3/2013 tanggal 15 Maret 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan, pengolahan data dan informasi perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pendokumentasian informasi sejarah perkembangan kedewanan dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta melaksanakan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

2. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewanan;
- b. penyelenggaraan pengolahan data dan sarana informasi serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi serta pengembangan profesi kearsipan; dan
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

3. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Bidang Data dan Sarana Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer serta sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

4. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bidang Data dan Sarana Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan data dan informasi melalui sistem jaringan komputer;

- b. pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer;
- c. menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

5. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 81A dan Pasal 81B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 81B

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 282 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 282

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan;
- b. Bagian Tata Persuratan;
- c. Bagian Kendaraan; dan
- d. Bagian Pengamanan Dalam.

7. Ketentuan Pasal 283 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 283

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian perlengkapan dan peralatan serta barang inventaris kantor.

8. Ketentuan Pasal 284 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengadaan; dan
- b. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, peralatan, serta pemeliharaan barang inventaris kantor.

9. Di antara Pasal 286 dan Pasal 287 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 286A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286A

Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 286B

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2013
SEKRETARIS JENDERAL,

DR. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si.
NIP.19561125 198203 2 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Organisasi dan Tata Laksana